

Tanya Jawab Zakat

Bersama Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM

(Ketua Dewan Pengawas Syariah YBM PLN Pusat)

Pertanyaan-1

Bagaimana hukum membayar ZISWAF menggunakan e-wallet atau dompet digital?

Jawaban :

E-wallet atau dompet digital adalah sebuah sarana pembayaran. Secara prinsip, kita tidak boleh mempersulit muzakki untuk membayar zakat. Jadi, penggunaan e-wallet sebagai sarana pembayaran zakat itu diperbolehkan, sampai ada fatwa dari MUI yang melarang penggunaannya.

Namun dalam hal penyaluran zakat kepada mustahik, belum diperbolehkan mengingat akan ada potensi kebingungan di kalangan mustahik dalam menggunakannya. Hal ini karena tidak semua mustahik mengerti tentang e-wallet.

Pertanyaan-2

Hari ini harga emas naik cukup signifikan. Bagaimana ketentuan nishab harta yang terkena kewajiban zakat jika menggunakan standart nilai harga emas? Apakah tetap mengikuti naik turunnya harga emas atau ada ketentuan lainnya?

Jawaban :

Sangat dapat dipahami dengan kondisi sekarang ini, harga emas cukup meningkat tajam. Namun tidak ada jaminan ini akan naik terus. Sementara, nishab zakat itu adalah sesuatu yang baqo atau tetap dan kekal.

Oleh karena itu, dalam kondisi sekarang ini, nishab zakat harta yang menggunakan emas tetap menyesuaikan dengan harga emas yang ada. Namun, jika peningkatan harga emas sudah terlampau tinggi selama satu tahun, yang dimulai dari Maret 2020, dapat dimungkinkan untuk pembahasan lebih lanjut terkait hal nishab zakat harta yang menggunakan emas.